

Politica, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020

**RELASI AGAMA DAN NEGARA
TELAAH PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO DAN FAZLUR RAHMAN**

Sudarti

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
sitisudarti29@gmail.com

Abstract

The author in this study wanted to see the similarities and differences in the political thoughts of Soekarno and Fazlur Rahman about the relationship between religion and the state. The type of research used is library research with a descriptive-comparative method. The results showed that Soekarno and Fazlur Rahman had a different paradigm in viewing the relationship between religion and state. Soekarno has a secularistic paradigm that separates religion and state to be implemented in Indonesia, while Fazlur Rahman has an Integralistic paradigm in which religion (Islam) and the state cannot be separated (integrated). However, these two figures agree that the sovereignty of a country is in the hands of the people and do not agree with the theory of God's sovereignty because God has never acted as politically sovereign nor as a maker of laws or laws.

Keywords: *Secularistic Paradigm, Integralistic Paradigm, God's Sovereignty.*

Abstrak

Penulis dalam penelitian ini hendak melihat persamaan dan perbedaan pemikiran politik Soekarno dan Fazlur Rahman tentang relasi antara agama dan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soekarno dan Fazlur Rahman memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang relasi antara agama dan negara. Soekarno memiliki paradigma sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara untuk diterapkan di Indonesia, sedangkan Fazlur Rahman memiliki paradigma Integralistik yang mana antara agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Namun kedua tokoh ini setuju bahwa kedaulatan suatu negara berada ditangan rakyat dan tidak menyetujui teori kedaulatan Tuhan karena Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau undang-undang.

Kata Kunci: *Paradigma Sekularistik, Paradigma Integralistik, Kedaulatan Tuhan.*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat muslim dalam seluruh aspeknya, baik perilaku tentang individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, sehingga hukum Islam menempati posisi yang strategis dan penting dalam pandangan umat Islam.¹ Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Perkembangan yang dinamis dan kreatif tersebut setidaknya didorong oleh empat faktor utama, yaitu *pertama* adalah dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim, sehingga kebutuhan untuk membumikan norma dan nilai tersebut ataupun mengintegrasikan kehidupan masyarakat muslim ke dalamnya selalu muncul ke permukaan. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah kedua, Umar ibn Khathab, terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru sehubungan dengan hukum Islam. *Ketiga*, independensi para spesialis hukum Islam itu dari kekuasaan politik. *Keempat*, fleksibilitas hukum Islam itu sendiri yang memampukannya untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu.²

Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara seakan tidak pernah final dan akan terus berlanjut. Tidak adanya konsep yang baku cara bernegara dalam agama-agama, termasuk Islam membuat persoalan ini tetap menarik untuk didiskusikan apakah agama menjadi wilayah privat setiap orang sebagai warga negara ataukah masuk dalam wilayah publik yang mana negara turut mengaturnya. Perdebatan tentang perlu atau tidaknya peran Islam dalam negara telah dimulai sejak negara Indonesia belum berdiri. Perdebatan krusial pada awal proses pembentukan negara Indonesia yakni ketika sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yang membahas tentang dasar Negara. Pembahasan mengenai dasar negara membuat iklim politik dalam sidang menjadi hangat lantaran anggota sidang terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu nasionalis³ dan kubu modernis-konservatif⁴ yang membela dasar Islam.⁵

Dalam perdebatan ini kubu modernis-konservatif melawan kubu nasionalis. Setelah melalui diskusi yang panjang tentang posisi Islam dalam kehidupan bernegara, akhirnya para pendiri bangsa (*the founding fathers*) berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah negara teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya Islam memiliki tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana

¹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 33.

² *Ibid.*, hlm. 33-35.

³ Pihak nasionalis terdiri dari Radjiman, Soekarno, Muhammad Hatta, Profesor Supomo, Muhammad Yamin, Wongsonegoro, Sartono, R. P. Suroso dan Dr. Buntaran Martoatmodjo.

⁴ Pihak pembela dasar Islam terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, KH. Ahmad Sanusi, Kahar Muzakar dan KH. A. Wachid Hasyim.

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. vii-viii.

tercantum di Pasal 29 UUD 1945.⁶ Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran Soekarno dalam rangka mencari jalan kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, persoalan ini dibicarakan kembali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Moh. Hatta berhasil meyakinkan seluruh anggota PPKI bahwa dengan suatu konstitusi sekuler akan dapat diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Soekarno yang berdiri di kelompok nasionalis sekular, sangat yakin bahwa pengideologisasian agama terhadap negara menyalahi faham kebangsaan. Soekarno mendasarkan pandangannya pada teori kebangsaan Ernest Renan yang berpendapat bahwa pengalaman sejarah dan kehendak hidup bersamalah yang dapat dijadikan dasar ideologi perjuangan bangsa. Dalam salah satu tulisan Ernest Renan yang dikutip oleh Soekarno, Renan mengemukakan teori tentang pembentukan ideologi bangsa adalah suatu nyawa, asas rohani yang terbentuk dari suatu kondisi sejarah dan keinginan bersama untuk bersatu. Bukan dari hal-hal lain yang sifatnya parsial seperti persamaan ras, bahasa, agama atau letak geografis bangsa itu.⁷

Berbeda halnya dengan Soekarno, Fazlur Rahman sebagai salah satu diantara ilmuwan muslim yang pernah menggagas konsep negara Islam memiliki pandangan tersendiri terkait relasi agama dan negara. Berdasarkan pada pengalamannya ketika menjadi Direktur Lembaga Riset Islam dan Penasehat Ideologi Islam Pakistan, yang kedua jabatan tersebut bertugas memberi masukan kepada Presiden Pakistan Ayyub Khan, Fazlur Rahman kemudian menulis sejumlah artikel mengenai konsep negara Islam tersebut. Dari konsep yang dimunculkan Fazlur Rahman telah memperlihatkan nuansa perbedaan dari ilmuwan-ilmuan lain, terutama dalam masalah bentuk dan kedaulatan negara.

Fazlur Rahman menolak konsep kedaulatan Tuhan seperti yang dikemukakan oleh Imam Khomaini dan Mawdudi. Fazlur Rahman juga tidak setuju dengan syarat kepala negara harus suku Quraisy yang diberikan oleh pakar Islam di era klasik. Fazlur Rahman lebih memilih sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dikarenakan kepala negara harus dipilih secara bebas oleh rakyat, namun ia tidak sependapat dengan sistem banyak partai seperti yang diterapkan di negara-negara Barat sekarang ini.⁸

Soekarno dan Fazlur Rahman merupakan dua tokoh yang berpengaruh dalam menggagas konsep negara di negara mereka masing-masing. Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia pertama mengajukan adanya pemisahan antara agama dan negara (sekularistik), sedangkan Fazlur Rahman sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan Penasehat Ideologi Islam Pakistan pada masa Presiden Ayyub Khan mengajukan konsep negara Islam dan mengajukan konsep bersatunya antara agama dan negara (integralistik). Walaupun kedua tokoh ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang relasi antara

⁶ *Ibid.*

⁷ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, (Jakarta : Panitia Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 3.

⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 5-6.

agama dan negara, namun Soekarno dan Fazlur Rahman memiliki persamaan, misalnya kedua tokoh ini sama-sama tidak setuju dengan konsep kedaulatan Tuhan.

Penulis dalam penelitian ini hendak melihat pemikiran politik Soekarno dan Fazlur Rahman, kemudian mengkomparasikan pandangan Soekarno dan Fazlur Rahman tentang relasi antara agama dan negara. Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana relasi agama dan negara menurut Soekarno dan Fazlur Rahman?, *kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran politik Soekarno dan Fazlur Rahman?

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pemikiran politik Soekarno dan Fazlur Rahman, diantaranya adalah: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Cita Aisyah Nurani Putri dengan judul “Masa Muda Soekarno dan Transformasi Pemikiran Politik dari HOS Tjokroaminoto di Surabaya Pada Tahun 1916-1921”. Hasil penelitian ini adalah Soekarno yang memperoleh transformasi pemikiran politik Tjokroaminoto yang berasal dari seringnya berdiskusi di Surabaya. Soekarno juga menyerap konsep-konsep politik Tjokroaminoto seperti bagaimana mengorganisir massa, berpidato, menulis surat kabar, dan bergabung kedalam organisasi. Hasil dari transformasi pemikiran politik dari Tjokroaminoto diimplementasikan Soekarno pada tahun 1916-1921 yakni dengan bergabungnya Soekarno ke dunia politik dan membentuk organisasi, menjadikannya orator, menulis dalam surat kabar Oetoesan Hindia, dan membantu pengorganisasian massa.⁹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Riky Yudha Permana dengan judul “Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman”. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, bahwa Islam tidak menyebutkan secara eksplisit sistem politik Islam yang ideal. *Kedua*, Fazlur Rahman sendiri dalam lanskap tipologi politik masuk ke dalam tipologi moderat. Meskipun ia menolak formasi negara Islam, ia masih menegaskan bahwa asas-asas Islam substantif mesti diterapkan dalam sistem negara. *Ketiga*, Fazlur Rahman menegaskan bahwa negara mesti didasarkan pada pola syura, yang terdiri dari dewan legislatif dan eksekutif.¹⁰

Beberapa hasil penelitian terdahulu masih berfokus pada pemikiran politik Soekarno maupun Fazlur Rahman secara umum dan belum mencoba menguraikan secara spesifik terkait pandangan kedua tokoh tersebut tentang relasi agama dan negara, serta belum melakukan perbandingan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Soekarno dan Fazlur Rahman. Menurut penulis, aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianpustaka (*library research*) dengan metode deskriptif-komparatif. Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya membandingkan atau mengkomparasikan terkait relasi agama dan negara menurut pandangan Soekarno dan

⁹Cita Aisyah Nurani Putri, “Masa Muda Soekarno dan Transformasi Pemikiran Politiknya dari HOS Tjokroaminoto di Surabaya Pada Tahun 1916-1921”, *Jurnal Avatara*, Vol. 4:1 (Maret 2016).

¹⁰Riky Yudha Permana, “Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman”, *Jurnal JAQFI*, Vol.3:2 (2018).

Fazlur Rahman untuk melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Relasi Antara Agama dan Negara

Persoalan tentang relasi antara agama dan negara di era modern merupakan salah satu subjek penting. Meskipun persoalan ini telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam hampir satu abad lalu sampai sekarang yang belum dapat terpecahkan. Fenomena tersebut dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Negara diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹¹

Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan antara agama dan negara. Secara garis besar teori tersebut dapat dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran, yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).

a. Paradigma Integralistik (*unified paradigm*)

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan cara mengajukan konsep bersatunya antara agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*), karena pada dasarnya kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.¹²

Paradigma integralistik ini kemudian melahirkan paham negara-agama yang mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama sekaligus negara). Sumber hukum agama sebagai sumber hukum positifnya. Masyarakat tidak dapat membedakan antara aturan negara dan agama, karena keduanya menyatu. Menurut paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, begitupun sebaliknya jika ia melawan atau memberontak negara berarti ia juga melawan agama yang berarti pula telah melawan Tuhan. Negara yang menganut model ini sangat berpotensi terjadinya otoritarianisme karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang berlindung dibalik agama. Para penulis Barat melihat negara agama tidak compatible dengan demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi berangkat dari paham antroposentris yang menjadikan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, termasuk sebagai pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Hal ini berbeda dengan negara agama yang berangkat dari paham teosentris dimana menjadikan Tuhan sebagai

¹¹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001), hlm. V.

¹² Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 58.

pusat segala sesuatu. Kepala negara merupakan bentuk penjelmaan dari Tuhan, sehingga atas nama Tuhan, penguasa dapat berbuat apapun.¹³

Paradigma penyatuan agama dan negara juga menjadi panutan kelompok fundamentalisme Islam yang cenderung berorientasi nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Pola integralistik ini juga diyakini oleh kelompok Syi'ah. Dalam Syi'ah, imamah (pemegang otoritas tertinggi) memiliki kekuasaan agama dan politik. Paradigma politik Syi'ah lebih menekankan pada aspek *wilayah* dan *ismah*. Dalam konteks itulah, Syi'ah memandang negara adalah lembaga yang memiliki fungsi keagamaan, karena kedaulatan berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan wahyu (syariat Islam). Inilah pandangan negara teokrasi yang berdasarkan pada teori kedaulatan Tuhan dan syariat Islam sebagai konstitusi negara.¹⁴

b. Paradigma Simbiotik (*symbiotic paradigm*)

Paradigma ini berpandangan bahwa antara agama dan negara mempunyai hubungan yang simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara karena dengan negara, maka agama dapat berkembang. Begitupun dengan negara juga membutuhkan agama karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.¹⁵

Di dalam konsep ini, syari'ah (hukum Islam) mempunyai kedudukan sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Selain itu, negara mempunyai peran yang besar dalam menegakkan hukum Islam. Dengan demikian, paradigma simbiotik masih tampak adanya kehendak mengistimewakan penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Dikarenakan sifatnya adalah simbiotik maka hukum-hukum agama masih memiliki peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum agama dapat dijadikan sebagai hukum negara dalam masalah tertentu. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang saling berseberangan antara integralistik dan sekularistik, kemudian melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme.¹⁶

Paradigma ini dapat ditemukan dalam pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Dalam teori politiknya, Al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik seperti diisyaratkan oleh agama dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepatutan politik. Al-Mawardi sesungguhnya memperkenalkan sebuah pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan pada prinsip-

¹³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 25-26.

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 76-77.

¹⁵ Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, hlm. 60.

¹⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 11.

prinsip agama.¹⁷ Al-Ghazali juga bisa dikategorikan sebagai pemikir yang membawa pandangan simbiotik antara agama dan negara, walaupun Al-Ghazali tidak secara khusus dikenal sebagai pemikir politik. Namun, beberapa karyanya memiliki muatan politik yang cukup signifikan, seperti *Nasihah al-Mulk*, *Kimiyayi al-Sa'adat*, dan *al-Iqtishad Ji al-I'tiqad*.¹⁸

c. Paradigma Sekularistik (*secularistic paradigm*)

Paradigma ini menolak paradigma integralistik dan paradigma simbiotik. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) antara agama atas negara, dan pemisahan antara negara atas agama. Dengan demikian, paradigma ini berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan berlakukan dalam suatu wilayah politik, serta hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya. Agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal balik.

2. Pemikiran Politik Soekarno

Soekarno dilahirkan pada Kamis Pon tanggal 18 Safar 1831 H tahun Saka, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 1901M di Lawang Seketeng Surabaya Jawa Timur.¹⁹ Soekarno merupakan anak kedua dari pasangan R. Soekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno disebut-sebut masih keturunan dari Sultan Kediri, sementara Ibu Soekarno berkasta Brahmana Idayu keturunan bangsawan termasuk Raja Singasari yang terakhir adalah pamannya.²⁰ Soekarno sendiri lahir dari keluarga yang sangat demokratis yaitu ayahnya R. Soekemi merupakan penganut agama Islam tetapi beliau juga masih mempraktikkan ajaran atau keyakinan agama Hindu dan agama asli Jawa. Sedangkan ibunya adalah seorang yang beragama Hindu Bali, yang selalu menanamkan ajaran agama yang dia anut kepada Soekarno. Soekarno kecil bernama Kusno Sosrodihardjo, tetapi karena sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti menjadi Soekarno.²¹

Soekarno pertama kali belajar di Sekolah Dasar Tulung Agung yaitu ketika ia masih tinggal dengan kakeknya. Berkat sering bertanya, Soekarno memiliki pengetahuan yang lebih dibanding teman-temannya. Oleh karena itu, Soekarno dipindahkan oleh ayahnya dari Tulung Agung ke Sekolah Angka Dua di Sidoarjo. Kemudian ketika usianya menginjak 12 tahun, Soekarno dipindahkan sekolah lagi ke Mojokerto dan di sana ia duduk di kelas 6. Karena kecerdasannya yang gemilang, Soekarno dipindahkan ayahnya ke *Europeesche Lagere School* (ELS) Mojokerto dan turun menjadi kelas 5. Di sekolah yang baru inilah Soekarno sangat bersemangat sekali

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 7.

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hlm. 87.

¹⁹ Salichin Salam, *Bung Karno Putra Fajar*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 18.

²⁰ Badri Yatim, Soekarno, *Islam dan nasionalisme*, (Jakarta: Logos Wacaya ilmu, 1999), hlm. 29.

²¹ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung : 1984), hlm. 35-36 .

dalam belajar, ia sangat gemar mempelajari ilmu bahasa, menggambar dan berhitung. Sehingga ia termasuk murid yang sangat menonjol dibanding teman-temannya. Selain di Sekolah, di luar sekolah pun Soekarno mengambil les bahasa Perancis *Brynette de La Roche Brune*, sehingga pengetahuannya semakin maju pesat.²²

Tamat ELS Mojokerto, studinya dilanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya. HBS merupakan sekolah yang sukar dimasuki oleh seorang bumi putera karena terhitung mahal. Di HBS inilah untuk pertama kalinya Soekarno mengenal teori marxisme dari seorang gurunya yang bernama C. Hartogh penganut paham *social democrat*. Pada waktu bersekolah di HBS inilah Soekarno remaja dititipkan di rumah salah satu tokoh pergerakan nasional HOS Tjokroaminoto seorang tokoh yang menjadi ketua Sarekat Islam. HOS Tjokroaminoto merupakan teman lama ayah Soekarno ketika di Surabaya, secara kebetulan HOS Tjokroaminoto dan ayah Soekarno pernah berada dalam organisasi theosofi serta lingkungan tempat tinggal antara Tjokroaminoto dan R. Soekemi dulu yang sama di daerah Kampung Peneleh Surabaya.²³

Pada tahun 1921 Soekarno tamat dari HBS dan melanjutkan ke sekolah Tinggi Teknik (*technische Hoger School/THS*) di Bandung yang kemudian menjadi Institut teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1926 Soekarno tamat dari THS dengan baik. Sekitar tahun 1923-1924 Soekarno ikut mengubah nama “Jong Java” menjadi “Jong Indonesia”, serta pernah menjadi anggota organisasi kepanduan di Bandung.²⁴

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari *Indonesische Studie Club* oleh Dr. Soetomo.²⁵ Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung di adakan rapat besar yang dihadiri oleh Soekarno, Ishaq, Boediarto, Tilaar, Tjipto Mangunkusumo, Soejadi, dan Soedardjo. Rapat tersebut memutuskan untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan marhaenisme (Ketuhanan yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme, dan Sosio Demokrasi).²⁶ Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) yang merupakan pecahan dari PNI.²⁷

Nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno mencerminkan rasa anti kolonialisme dan imperialisme. Dilihat dari kerangka ideologi nasionalisme yang dikembangkan Soekarno merupakan antitesa terhadap ideologisasi-ideologisasi puritan. Kelompok-kelompok agama (Islam) dan kelompok kiri, marxisme disisi lain saling bertolakan untuk menjadikan agama atau marxisme sebagai ideologi bangsa. Soekarno cenderung kepada wacana sekularisme yang menghendaki keterpisahan agama dan

²² Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 44-45.

²³ Cita Aisyah Nurani Putri, “Masa Muda Soekarno dan Transformasi Pemikiran Politikanya dari HOS Tjokroaminoto di Surabaya Pada Tahun 1916-1921”, hlm. 18.

²⁴ Salichin Salam, *Bung Karno Putra Fajar*, hlm. 48.

²⁵ Peter Kasenda, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2010). hlm 81.

²⁶ Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*, (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm. 6.

²⁷ Peter Kasenda, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*, hlm. 331.

negara seperti Turki dan Negara-negara eropa di barat sebagai model idealnya. Soekarno berpendapat bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, karena agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekular).

Pemisahan agama dari negara dalam pandangan Soekarnodilandasi dengan pendekatan sejarah dan argumentasi bahwa: (1) penyatuan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi; (2) hal itu dimungkinkan oleh watak hukum Islam yang luntur; (3) Tidak ada konsensus ahli agama tentang bersatunya agama dan politik. Dengan demikian pemisahan agama dari negara dalam pandangan Soekarno tidak dengan sendirinya ajaran Islam lantas di kesampingkan, karena rakyat dapat memasukkan Islam ke dalam kebijaksanaan politik negara. Melalui jalan politik, umat Islam dapat berjuang di parlemen dan jika menguasai kursi parlemen dapat menentukan kebijakan dan hukum-hukum negara.²⁸

Soekarno memperingatkan supaya di dalam negara demokrasi tidak mencantumkan pernyataan bahwa “Negara ialah Negara agama” di dalam undang-undang dasarnya, karena rencana Undang-undang dasar yang menyatukan negara dan agama Islam, tidak akan diterima oleh badan-badan perwakilan itu. Wakil-wakil dari pihak yang bukan Islam akan menentang mati-matian, wakil-wakil yang lain pun meskipun mereka beragama Islam (yang sebagian besar intelektual) tidak semua menyetujuinya.²⁹

Soekarno menjelaskan bahwa dirinya menyetujui pemisahan antara agama dan negara sebagaimana yang dilakukan oleh Kemal Attaturk di Turki dengan berlandaskan pada beberapa argumen, yaitu: *pertama*, tidak adanya *ijma'* ulama. Untuk mempertahankan gagasan pemisahan agama dari negara, Soekarno menganggap bahwa di kalangan ulama Islam tidak terdapat *ijma'* ulama tentang keharusan bersatunya agama dengan negara. Pendapatnya ini disandarkan atas pemikiran politik Ali Abdur Raziq yang terdapat dalam bukunya *Al-Islam waushul Al Hukum*. Dalam bukunya, Raziq memulai pendapatnya dengan menolak semua pendapat kaum muslim dan ulama Islam semenjak permulaan berkembang pemikiran politik Islam. Tegasnya, menolak pandangan yang menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan umum (umat) dalam masalah agama dan keduniaan sebagai pengganti fungsi Nabi SAW.³⁰

Kedua, tidak ada konsep agama Islam. Soekarno menyakini bahwa timbulnya Negara Islam tidak dimulai saat Rasulluallah atau pun sahabat hidup (Khulafau Rasyidin). Keraguan Soekarno semakin bertambah karena ayat-ayat atau hadis-hadis yang digunakan untuk mendukung konsep Negara Islam, seringkali hanya dipergunakan demimempertahankan keberlangsungan kekuasaan dinasti tertentu dalam sejarah Islam.³¹ Soekarno konsisten dengan pendiriannya ini. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1957-1959, dalam perdebatan mengenai dasar Negara Indonesia dalam dewan

²⁸ Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Grafitipers, 1993), hlm. 182.

²⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, hlm. 452.

³⁰ Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Salam, 1985), hlm. i-ii.

³¹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 100.

kostituante, Soekarno kembali menolak konsep Negara Islam, seperti Muhammad Natsir, Zainal Abidin, Osman Raliby, Hamka, dan Saifuddin Zuhri. Menurut Sholahuddin Wahid, model negara kesatuan yang dipilih oleh Soekarno merupakan jalan tengah antara pandangan sekuler dan fundamentalistik yang pada akhirnya dinilai oleh banyak pihak sebagai model bentuk negara yang ideal untuk Indonesia yang beragama.³²

3. Pemikiran Politik Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara (anak benua India) yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan. Ia dididik dalam sebuah keluarga muslim yang taat beragama. Ayahnya bernama Maulana Sahab al-Din merupakan seorang alim terkenal lulusan Deoband. Fazlur Rahman kecil beruntung memiliki seorang ayah yang betul-betul memperhatikan pendidikannya. Ayahnya memperhatikan Fazlur Rahman dalam hal mengaji dan menghafal Al-Qur'an, sehingga pada usia dua puluh tahun, Fazlur Rahman telah hafal Al-Qur'an seluruhnya. Pendidikan di dalam keluarganya benar-benar efektif dalam membentuk watak dan kepribadiannya untuk dapat menghadapi kehidupan nyata.³³ Dari ayahnya, Fazlur Rahman memperoleh pendidikan agama disamping pendidikan formalnya di sekolah. Fazlur Rahman dibesarkan dari keluarga dengan mazhab Hanafi.³⁴ Hidup di tengah keluarga yang bermazhab Hanafi, Fazlur Rahman telah berhasil membuka cakrawala intelektualitasnya dari sekat-sekat yang menjadi pembatas perkembangan keyakinannya.³⁵

Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah modern di Lahore. Selain menempuh pendidikan formal, Fazlur Rahman juga sempat mengenyam pendidikan tradisional dalam kajian-kajian keislaman dari ayahnya sendiri. Pada saat berumur empat belas tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari filsafat, bahasa Arab, Teologi atau Kalam, Hadis dan Tafsir.³⁶ Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya di Punjab University, Lahore dengan mengambil konsentrasi studi bahasa Arab. Pada tahun 1940, ia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Art. Dua tahun kemudian, ia berhasil menyelesaikan studi S2-nya yang kemudian mendapatkan gelar Master dalam bidang yang sama.³⁷

Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studi di Oxford University. Selain mengambil dan mengikuti kuliah-kuliah formal di universitas tersebut, ia juga giat dalam hal mempelajari bahasa-bahasa barat. Setidaknya ada

³² Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 45.

³³ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 60-61.

³⁴ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting: Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 13.

³⁵ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, hlm. 80.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 81-82.

³⁷ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, hlm. 62.

beberapa bahasa yang dikuasai oleh Fazlur Rahman, seperti bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan bahasa Urdu. Penguasaan terhadap bahasa-bahasa tersebut sangat membantu Fazlur Rahman dalam memperdalam wawasan keilmuan, khususnya dalam studi-studi Islam melalui penelusuran literatur-literatur penting keislaman. Meskipun banyak mengenyam pendidikan di Barat, namun Fazlur Rahman sangat kritis terhadap pandangan-pandangan Barat yang berkaitan dengan Islam.³⁸

Pada tahun 1950, Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di Oxford. Ia menulis sebuah disertasi tentang Ibn Sina, kemudian dua tahun setelahnya Oxford University Press menerbitkan terjemahan Inggrisnya dari karya Ibn Sina, yaitu *Kitab Al-Najat* dengan judul *Avicenna's Psychology*. Selain itu, Fazlur Rahman juga menyunting *Kitab Al-Nafs* karya Ibn Sina yang kemudian diterbitkan juga oleh Oxford University Press pada tahun 1959 dengan judul *Avicenna's De Anima*.³⁹

Setelah menyelesaikan studi di Oxford University, Fazlur Rahman tidak langsung kembali ke Pakistan yang pada saat itu telah melepaskan diri dari India, akan tetapi ia memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris untuk beberapa saat. Fazlur Rahman juga sempat mengajar di Durham University ketika tinggal di Inggris. Setelah itu, ia pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies, McGill University Kanada dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Ia berhasil menyelesaikan karya orisinalnya yang berjudul *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* ketika masih berada di Durham University.⁴⁰

Pada tahun 1960 Fazlur Rahman pulang ke Pakistan atas permintaan Presiden Ayyub Khan, pada saat itu Fazlur Rahman mengajar di McGill University baru sekitar tiga tahun. Tujuan dari Presiden Ayyub Khan meminta supaya Fazlur Rahman pulang ke Pakistan adalah untuk merumuskan ideologi Islam bagi negara Pakistan. Kemudian pada tahun 1962, Fazlur Rahman diminta untuk memimpin Lembaga Riset Islam (*Islamic Research Institute*) dan menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam (*The Advisory Council of Islamic Ideology*) oleh Presiden Ayyub Khan.⁴¹

Terkait dengan konsep negara Islam, Fazlur Rahman memberikan definisi bahwa negara Islam merupakan suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, namun elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura ini tentu membutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten, sehingga akan sangat mungkin antara negara Islam yang satu dengan negara Islam yang lainnya akan berbeda pengimplementasian syariah Islam tersebut karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid yang bersangkutan. Disini terlihat sikap moderat Fazlur Rahman dan hal inilah

³⁸ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, hlm. 81-82.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴⁰ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, hlm. 62-63.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 64.

yang akan membawa pencerahan kepada pemikiran politik Islam, baik dalam merumuskan teori-teori maupun dalam merumuskan cara mengimplementasiannya.

Meskipun Fazlur Rahman tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya terkait konsep Islam mengenai negara, namun tampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan tidak mengajarkan secara jelas terkait sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui bahwa terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Qur'an. Walaupun, Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara, akan tetapi dia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Fazlur Rahman lebih tegas menyatakan bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Memperhatikan tulisan-tulisan Fazlur Rahman mengenai kenegaraan nampaknya berkesimpulan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam kehidupan bernegara bagi umat manusia. Menurut Fazlur Rahman, pada prinsipnya Al-Qur'an sebagai petunjuk etika bagi manusia, bukan sebagai buku pedoman politik. Telah menjadi sunnatullah bahwa dunia terus berkembang, sejalan dengan itu pemikiran manusia juga terus berkembang yang mengakibatkan institusi-institusi yang diciptakannya berubah pula. Fleksibilitas yang diberi Al-Qur'an terhadap masalah ini akan mempermudah manusia membangun institusi yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁴²

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Islam memerintahkan supaya persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syura atau konsultasi timbal balik. Nilai dan etika dalam bentuk syura ini telah dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara oleh Fazlur Rahman. Demikian juga Fazlur Rahman menyatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai tugas keagamaan.⁴³

Terkait dengan persoalan kepala negara dan wewenangnya, Fazlur Rahman cenderung memilih bentuk pemerintahan demokratik, oleh karena itu kepala negaranya juga berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis pula. Menurut Fazlur Rahman, kepala negara harus dipilih oleh rakyat sendiri.⁴⁴ Dengan demikian maka kepala negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Kepala negara berdasarkan rumusan Fazlur Rahman tersebut tampaknya sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemberian kekuasaan tersebut bertujuan agar pemerintah menyelenggarakan negara sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Jadi, selain mendapat kekuasaan dari rakyat, pemerintah juga harus mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat. Apabila hal itu tidak dilaksanakan maka kepala negara tersebut dapat diberi sanksi oleh rakyat.

Menurut Fazlur Rahman, pemilihan kepala negara dilakukan melalui sistem yang dimulai dari bawah sekali, seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi pada umumnya. Namun, dalam hal ini Fazlur Rahman masih memberi alternatif bahwa

⁴² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 80.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Fazlur Rahman, "Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistani Milieu", *Jurnal Islamic Studies*, No. 6 (September 1967), hlm. 205-206, dalam bukunya M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 92.

pelaksanaan pemilihan langsung atau perwakilan tergantung kepada kondisi dari masing-masing negara yang bersangkutan. Fazlur Rahman tidak menjelaskan secara detail terkait dengan bagaimana yang dimaksud dengan metode langsung yang dimulai dari bawah sama sekali, namun dengan Fazlur Rahman mengkaitkan contoh yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi pada umumnya, maka sangat mungkin dalam hal ini yang dimaksud oleh Fazlur Rahman adalah harus dilakukan mengutip suara langsung dari rakyat tanpa melalui perwakilan dan tanpa mobilisasi opini dari atas. Terkait bagaimana teknisnya, menurut Fazlur Rahman harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosiologi dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Hal yang paling penting dari usulan Fazlur Rahman adalah pemilihan harus dilakukan secara langsung dari rakyat untuk menyatakan isi hati nuraninya.⁴⁵

Fazlur Rahman tidak menjelaskan secara detail terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi kepala negara, namun Rahman hanya membuat syarat, yaitu kepala negara harus kuat mengendalikan politik dalam negara. Hal ini sangat penting, karena dalam sebuah negara sering sekali berkumpul dari bermacam kepentingan, baik yang berhubungan dengan ekonomi, politik aliran dan ras. Jika kepala negara tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan ini, maka negara tidak akan pernah mampu menciptakan persatuan dan kesatuan, dan akan sangat mungkin persatuan akan terkoyak-koyak dengan ide perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hal ini akan mengakibatkan negara tidak pernah kuat, baik secara politik maupun ekonomi. Selain syarat kuat dalam mengendalikan politik dalam negara, Fazlur Rahman juga mensyaratkan bahwa kepala negara harus memiliki pandangan yang luas, memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan sebagai kepala negara. Selain itu, kepala negara juga harus memiliki jiwa pengambilan yang murni dan jauh dari keinginan berkuasa.⁴⁶ Fazlur Rahman tidak melihat sebagai suatu hal yang urgensi terkait dengan syarat yang mengharuskan laki-laki untuk menjadi pemimpin karena menurut Fazlur Rahman, kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan hukum Islam dan dihadapan Allah. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila wanita juga dapat menjabat sebagai kepala negara, jika wanita tersebut kuat dan memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah negara.⁴⁷

Fazlur Rahman memberi wewenang kepada kepala negara hanya sebagai pelaksana eksekutif, sebagaimana ia menyatakan “Kepala negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan”. Dengan demikian kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari bidang eksekutif namun tidak dalam bidang legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan satu lembaga tertentu yang mewakili kehendak rakyat terpisah dengan kekuasaan eksekutif namun tetap menjadi mitra eksekutif dalam menyelenggarakan negara. Dalam beberapa

⁴⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 93-94.

⁴⁶ Fazlur Rahman, “Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistani Milieu”, *Jurnal Islamic Studies*, 6 (September 1967), hlm. 205-206.

⁴⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 95.

artikelnya, Fazlur Rahman tampaknya tidak pernah menyinggung terkait dengan lembaga yudikatif. Penjelasan terkait dengan sanksi bagi kepala negara yang menyimpang diserahkan kepada lembaga legislatif sebagai lembaga yang dianggap mewakili kehendak rakyat.⁴⁸

Fazlur Rahman memberi kekuasaan agama pada kepala negara, namun kekuasaan agama tidak sama seperti kekuasaan agama yang dipegang oleh Paus. Menurut Fazlur Rahman, kepala negara tidak berhak merumuskan atau menetapkan dogma agama sesuai kemauannya sendiri, akan tetapi hak rumusan itu tetap berada pada ulama dan pemikir Islam. Kekuasaan kepala negara berupa pengawasan tertinggi dan bimbingan terhadap pengamalan kehidupan agama dalam masyarakat, seperti bagaimana masjid-masjid harus dimakmurkan, merupakan tanggung jawab kepala pemerintahan. Hal ini penting dalam negara karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi pemisahan fungsi-fungsi religius dengan fungsi sekuler, dimana kebijakan tersebut merupakan dasar dari negara sekuler. Fazlur Rahman lebih cenderung pada sistem lembaga pemerintahan terpusat, bahkan untuk mencapai tujuan-tujuan terjaganya undang-undang dan kesejahteraan seluruh warga negara diperlukan adanya pemerintah pusat yang kuat yang mampu mengambil keputusan dan melaksanakannya demi kepetingan memajukan negaranya, ini juga berarti bahwa Fazlur Rahman menginginkan negara kesatuan bukan negara federasi.

Menurut Fazlur Rahman, rakyat secara individu bertanggungjawab terhadap baik atau tidaknya dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, rakyat turut memiliki negara sebagai tempat mereka melakukan pengabdianya kepada Allah, maka rakyat berhak menentukan arah dari kebijaksanaan negara, sehingga umat berada dalam kebajikan dan tidak terjadi kemunkaran. Jika melihat konsep Fazlur Rahman tentang peran rakyat dalam sebuah negara, maka rakyat bukan hanya untuk menentukan arah dan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara, akan tetapi sejak pembentukan negara sendiri merupakan keinginan rakyat. Jadi peran rakyat dalam Islam menurut Fazlur Rahman adalah mulai dari kesepakatan untuk mendirikan negara sampai menentukan arah kebijaksanaan negara, serta sebagai pengontrol bagaimana penyelenggaraan negara supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, baik iru maksiat yang dilakukan oleh diri manusia maupun kemaksiatan yang diciptakan oleh struktur atau sistem kenegaraan, misalnya ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan.⁴⁹

Mengenai peranan rakyat dalam negara, Fazlur Rahman berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, kemudian secara musyawarah diserahkan kepada pimpinan negara untuk melaksanakan segala problem yang telah dirumuskan dengan memperhatikan garis-garis besar batas yang terdapat dalam Al-Qur'an. Teori ini menunjukkan bahwa Fazlur Rahman cenderung pada teori kedaulatan rakyat yaitu keluasaan dengan kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Dalam hal ini Fazlur Rahman memang tidak setuju dengan teori kedaulatan Tuhan, dikarenakan menurut Fazlur Rahman, Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau undang-undang. Kalaupun ingin dikatakan dan supaya menerima kedaulatan Tuhan bukanlah dalam masalah politik, tetapi kewajiban manusia mengikuti prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Menurut Fazlur Rahman, kriteria keadilan bersifat obyektif, tidak tergantung dan tidak menyatu dengan keinginan-keinginan rakyat yang bersifat subyektif.⁵⁰

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai negara Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep lembaga Syura. Kedudukan lembaga syura dalam negara Islam dianggap penting oleh Fazlur Rahman.⁵¹ Untuk menjamin jalannya syura ini diperlukan lembaga, yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai Badan Legislatif (*Legislative Assembly*). Badan tersebut harus merupakan lembaga perwakilan rakyat yang representatif. Menurut Fazlur Rahman, persoalan legislatif dalam Islam merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan, karena peranan wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga legislatif adalah membuat undang-undang. Badan ini berfungsi untuk membawa aspirasi masyarakat dalam merumuskan undang-undang sekaligus sebagai partner kepala negara. Namun, Fazlur Rahman tidak menjelaskan secara rinci sejauh mana dan dalam bentuk apa badan ini menjadi mitra kepala negara. Menurut Fazlur Rahman, lembaga syura menunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan demokrasi. Terkait dengan anggota majelis syura, Fazlur Rahman berpendapat bahwa semua kelompok masyarakat yang ada, yang memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah-masalah mereka sendiri.⁵²

Menurut Fazlur Rahman, lembaga syura merupakan penunjukan bahwa Islam juga mengajarkan demokrasi. Walaupun tidak dijelaskan secara detail terkait dengan cara pemilihan anggota perwakilan rakyat ini, namun menurut Fazlur Rahman pemilihan tersebut dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat. Hal lain yang perlu mendapat catatan bahwa meskipun rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakilnya sebagai yang mewakilinya di Badan Legislatif, tetapi tidak melalui partai-partai. Anggota-anggota yang dicalonkan dalam masyarakat tersebut dipilih yang mampu membawa aspirasi mereka, yaitu memiliki sifat jujur dan sikap pengabdian.⁵³

Menurut Fazlur Rahman, anggota Majelis Syura direkrut dari semua kelompok masyarakat yang ada, yang memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah-masalah mereka sendiri. Hal ini tentu akan berkembang sesuai dengan perjalanan zaman dan tumbuhnya institusi sosial dan politik masyarakat. Menurut Fazlur Rahman, satu-satunya cara untuk mengaplikasikan prinsip *syura* dalam konteks kontemporer ialah dengan melembagakan bentuk pemerintahan representatif, sehingga kehendak masyarakat akan menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁴

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

⁵¹ Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000), hlm. 167.

⁵² M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 128-129.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 129-130.

⁵⁴ Fazlur Rahman, "Some Key Ethical Concepts of the Qur'an", *Jurnal of Religious Ethics*, Jilid 10:2, 1983, hlm. 184-185.

Terkait dengan kedudukan ulama dalam Negara, Menurut Fazlur Rahman, tugas para ulama setidaknya-tidaknya ada dua, yaitu *pertama*, ulama berfungsi sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah, baik kepada para legislatif maupun eksekutif. Nasihat dari para ulama tersebut sangat diperlukan, termasuk dalam memberikan penjelasan terkait beberapa istilah teknis dibidang perundang-undangan, agama, pemerintah dan hukum. *Kedua*, menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat. Kepemimpinan dalam bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan ijtihad.⁵⁵

Terkait dengan sistem kepartaian, Fazlur Rahman tidak setuju dengan sistem multi partai dipraktekkan dalam negara Islam. Walaupun, Islam telah memerintahkan supaya persoalan-persoalan umat Islam ditanggulangi melalui syura atau musyawarah, dan memerlukan lembaga musyawarah yaitu Badan Legislatif tetapi tidak menginginkan adanya multipartai. Menurut Fazlur Rahman, konsep syura dan ijma' dalam Islam sama sekali tidak dapat disamakan dengan sistem banyak partai sebagaimana yang dipraktekkan di negara-negara demokrasi modern. Ketidaksetujuan Fazlur Rahman terhadap multipartai bukan dari segi ada atau tidaknya nash, dan dilarang atau tidaknya oleh nash, akan tetapi lebih kepada konsekuensi dari hadirnya multipartai itu sendiri. Fazlur Rahman menyadari bahwa sistem satu partai terdapat kelemahan-kelemahan tetapi sistem multipartai menurut Fazlur Rahman memiliki lebih banyak kelemahan lagi.

Fazlur Rahman khawatir apabila dalam sebuah negara terdapat banyak partai, karena hal itu akan melemahkan rasa tanggungjawab untuk memikirkan dan melakukan sesuatu untuk kepentingan seluruh rakyat dikalangan banyak tokoh politik, sehingga hal ini akan sangat mungkin terjadi hilangnya tujuan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman negara yang dapat memudahkan bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya beribadah kepada Allah. Hal ini sudah menjadi pemandangan yang umum dalam sebuah negara yang terdapat multipartai, seperti yang telah dipraktekkan oleh negara-negara demokrasi modern sekarang ini, sering membawa pada pertentangan-pertentangan demi memperjuangkan kepentingan partainya bukan lagi demi kepentingan rakyat. Hal ini mengakibatkan tujuan mendirikan sebuah negara, yaitu untuk terlaksana dan tertibnya undang-undang sehingga dapat terlaksananya syariah akan melenceng.⁵⁶

Keikutsertaan Fazlur Rahman dalam pembangunan Pakistan menjadi sebuah negara Islam tidak hanya ikut andil dalam perumusan undang-undang agar selaras dengan ajaran Islam, namun juga ikut serta dalam permasalahan ekonomi. Saat Fazlur Rahman mengawali tugasnya, kondisi ekonomi Pakistan sangat parah, karena itu persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang urgen. Dalam upaya mengatasi kondisi ini, Fazlur Rahman pertama-tama menerapkan sistem pemerataan kekayaan yang harus disebarkan keseluruh penduduk. Berkenaan dengan hal ini, Fazlur Rahman

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 134-135.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

memberikan tekanan pada pemerintah dan juga pada masyarakat untuk selalu berlaku adil dalam menjalani kehidupannya sebagaimana diajarkan Islam.⁵⁷

Di sisi lain Fazlur Rahman mendapat tantangan dari kalangan sekular yang menginginkan agar Pakistan dijadikan sebagai negara yang benar-benar sekuler seperti negara-negara modern di Barat. Tantangan terberat Fazlur Rahman adalah pada masa akhirnya di Pakistan yang mana bukan lagi berdasarkan pemikiran rasional melainkan berlanjut ke tahap emosional dalam menghadapi kebijakan-kebijakan Fazlur Rahman.⁵⁸

Kontroversi dalam media massa Pakistan tentang pemikiran Fazlur Rahman berlarut hingga kurang lebih satu tahun, kemudian pada akhirnya masalah tersebut membawa pada gelombang demonstrasi massa dan mogok total di beberapa daerah di wilayah Pakistan pada September 1968. Para pengkaji pemikiran Fazlur Rahman berpendapat bahwa penolakan tersebut sebenarnya tidak semata-mata ditujukan terhadap pemikiran kontroversial Fazlur Rahman, namun lebih kepada bentuk penentangan terhadap kekuasaan politik Presiden Ayyub Khan. Pada tanggal 5 September 1968, Fazlur Rahman meminta untuk mengundurkan diri dari pimpinan Lembaga Riset Islam dan dikabulkan oleh Presiden. Kemudian pada akhir tahun 1969, Fazlur Rahman meninggalkan Pakistan untuk memenuhi tawaran Universitas California, Los Angeles. Di sana Fazlur Rahman langsung diangkat sebagai Guru Besar Pemikiran Islam, dan ia mengajar beberapa mata kuliah, seperti pemahaman Al-Qur'an, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernisme Islam, kajian tentang pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Shah Wali Allah, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Fazlur Rahman mencurahkan seluruh kehidupannya untuk dunia ilmu pengetahuan, khususnya studi Islam. Dari konsistensi dan kesungguhannya terhadap dunia keilmuan, akhirnya ia mendapatkan pengakuan dari lembaga keilmuan berskala internasional. Pengakuan tersebut salah satunya datang pada tahun 1983, Fazlur Rahman menerima Giorgio Levi Della Vida dari Gustave E von Grunbaum, Center for Near Eastern Studies, Universitas California, Los Angeles.⁵⁹

4. Relasi Agama dan Negara menurut Soekarno dan Fazlur Rahman: Sebuah Komparasi

Pada dasarnya pandangan bernegara Soekarno tidak mencampuradukkan agama dan negara. Dengan demikian Soekarno cenderung memisahkan antara keduanya. Terbukti pada tahun 1940 terjadi polemik mengenai Negara Islam yang bermula dari artikel yang ditulis oleh Soekarno yang berjudul *Apa Sebab Turki Memisah Agama Dari Negaranya* yang ditulis pada 20 dan 27 Mei kemudian tanggal 10, 17 dan 24 Juni, serta tanggal 1 Juli 1940. Selain itu terdapat tulisan berikutnya berjudul *Saya kurang*

⁵⁷ Fazlur Rahman, "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era", dikutip dari Riky Yudha Permana, "Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman", *Jurnal Jaqfi*, Vol.3:2 (2018), hlm. 51.

⁵⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*, (Pustaka: Bandung, 1985), hlm. 81.

⁵⁹ Budi Harianto, "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam", *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 04:02 (Desember 2016), hlm. 282.

Dinamisyang ditulis pada tanggal 22 juli 1940. Sebelum menuliskan artikel-artikel tersebut Soekarno menulis artikel pengantar *Memudakan Pengertian Islam* pada tanggal 25 Maret, 1,7 dan 15 April 1940, serta artikel pengantar berjudul *Masyarakat Onta Dan Masyarakat Kapal Udara* yang ditulis pada tanggal 22 april 1940.⁶⁰

Soekarno dalam artikel *Memudakan Pengertian Islam* mencoba mempertanyakan paham keislaman yang bersemayam dalam pikiran umat Islam Indonesia. Dalam artikel tersebut Soekarno menumpahkan kekesalannya terhadap tuduhan Kaum Muda tidak antusias dalam beragama karena mereka memperoleh pendidikan anti-agama. Padahal, menurut Soekarno, persoalannya tidak sesederhana itu. Keenganan Kaum Muda terhadap agama Islam disebabkan Islam mengalami kejumudan.⁶¹

Seminggu setelah terbitnya artikel *Memudakan Pengertian Islam*, tepatnya pada 22 April 1940 Soekarno menulis artikel berjudul *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara*. Melalui artikel tersebut, Soekarno mengajak Islam Indonesia memikirkan Islam ketika pertama kali didakwahkan Nabi Muhammad dan kondisi masyarakat saat ini.⁶² Soekarno berpendapat bahwa Islam itu sesuai dengan perkembangan sosial dan bersifat fleksibel. Agama menjadi sempit dan *menyekek* kehidupan karena adanya *ijma'* (konsensus) ulama.⁶³ Soekarno juga menyinggung persoalan politik Islam yang dipraktikkan Nabi Muhammad dan *Khulafau Rasyidin*. Menurut Soekarno, sistem politik Nabi Muhammad dan *Khulafau Rasyidun* telah usang karena terlahir dalam masyarakat unta. Di sisi lain, saat ini adalah masyarakat kapal udara, dan telah diintrodusir sistem politik yang lebih sempurna dan demokratis.⁶⁴

Sebulan kemudian pada 22 Mei 1940 Soekarno menulis artikel secara berkala yang berjudul *Apa Sebab Turki Memisah Agama*. Dalam artikel ini Soekarno memberikan argumen terkait pemisahan agama dengan negara, yaitu: *pertama*, Soekarno berpendapat bahwa agama merupakan urusan pribadi. Dikarenakan agama bersifat pribadi maka persoalan agama diserahkan kepada masing-masing individu.⁶⁵ *Kedua*, dalam Alquran dan Hadis tidak terdapat perintah untuk mendirikan negara Islam. Bahkan dua sumber utama Islam tersebut tidak sama sekali menyebut entitas negara Islam, politik Islam dan lain-lain serta tidak ada *ijma'* ulama perihal negara Islam.⁶⁶ *Ketiga*, penyalahgunaan agama. Soekarno menyindir hal tersebut dalam artikelnya yang berjudul *Islam Sontoloyo*. Soekarno marah dan geram terhadap agama yang dibajak untuk niat keburukan.⁶⁷

⁶⁰ Muhammad Ainun Najib, "NU, Soekarno Dan Staat Islam: Wacana Negara Islam Dalam Berita Nahdlatul Ulama (BNU)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5:1 (Juli 2017), hlm, 167.

⁶¹ Soekarno, "Memudakan Pengertian Islam" dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, jilid I, cet. III, (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964), hlm. 372.

⁶² Soekarno, "Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara" dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, hlm. 489.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 488.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 490.

⁶⁵ Lihat Soekarno, "Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara" dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, hlm. 404.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 406.

⁶⁷ Soekarno, "Islam Sontoloyo", dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, hlm. 492.

Soekarno menyakini bahwa demokrasi merupakan alternatif dari bentuk agama apabila terjadipersoalan dalam pemisahan agama dari negara. Menurut Soekarno dalam negara demokrasi, semua kelompok agama dituntut untuk menguasai parlemen, karena jika mereka menguasai lembaga tersebut maka secara otomatis akan menguasai negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno dalam bukunya yang berjudul *Di Bawah Bendera Revolusi* sebagai berikut:

“Lagi pula disuatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan, rakyat yang benar-benar mewakili rakyat negeri yang demikian itu, rakyatnya toh dapat memasukan segala macam keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan negara, walaupun disitu agama dipisahkan dariagama. Asal sebagian besar anggota parlemen politiknya politik agama, maka semua keputusan-keputusan parlemen itu bersifat agama pula. Asal sebagian besar anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalan satu usul jua pun yang tidak bersifat Islam.”⁶⁸

Menurut penulis, pernyataan Soekarno tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya gagasan Soekarno yang memisahkan antara agama dan negara sebagai upaya mencari jalan tengah dikarenakan Indonesia tidak hanya terdiri dari umat Islam saja namun terdapatumat agama lain. Jika agama tidak dipisahkan dengan negara, Soekarno khawatir daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya bukan beragama Islam seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kei, Sulawesi Utara serta Irian Barat akan memisahkan diri dari Indonesia dan hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi Soekarno. Pemisahan ini bertujuan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Berbeda halnya dengan Soekarno yang memiliki paradigma sekularistikyakni mengajukan pemisahan (disparitas) antara agama atas Negara, Fazlur Rahman justru hadir dengan paradigma integralistik. Fazlur Rahman berpandangan bahwa antara agama dan negara mempunyai hubungan yang simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara karena dengan negara, maka agama dapat berkembang. Begitupun dengan negara juga membutuhkan agama karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.

Fazlur Rahman lebih tegas menyatakan bahwa antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Memperhatikan tulisan-tulisan Fazlur Rahman mengenai kenegaraan nampaknya berkesimpulan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam kehidupan bernegara bagi umat manusia. Menurut Fazlur Rahman, pada prinsipnya Al-Qur'an sebagai petunjuk etika bagi manusia, bukan sebagai buku pedoman politik. Telah menjadi sunnatullah bahwa dunia terus berkembang, sejalan dengan itu pemikiran manusia juga terus berkembang yang mengakibatkan institusi-institusi yang diciptakannya berubah pula. Fleksibelitas yang diberi Al-Qur'an terhadap masalah ini akan mempermudah manusia membangun institusi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

⁶⁸ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, hlm. 407.

Selain itu, Fazlur Rahman juga cenderung lebih memilih bentuk pemerintahan demokratik dan kepala negaranya harus dipilih oleh rakyat sendiri. Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, kemudian secara musyawarah diserahkan kepada pimpinan negara untuk melaksanakan segala problem yang telah dirumuskan dengan memperhatikan garis-garis besar batas yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diajukan oleh Fazlur Rahman terkait dengan konsep tentang negara Islam, kepala negara dan wewenangnya, serta kedaulatan yang diajukan oleh Fazlur Rahman, maka dapat dipahami bahwa paradigma relasi antara agama dan negara yang dianut oleh Fazlur Rahman adalah paradigma Simbiotik (*symbiotic paradigm*), dimana Fazlur Rahman mempunyai pandangan bahwa agama dengan negara melakukan simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling bergantung. Agama membutuhkan negara untuk menegakkan aturan-aturan syariat. Sementara negara membutuhkan agama untuk mendapatkan legitimasi, selain itu Fazlur Rahman menganut teori konstitusi bahwa negara yang konstitusinya dibimbing oleh syariat.

Dalam hal relasi antara agama dan negara ini, Fazlur Rahman mempunyai pandangan atau paradigma yang sama dengan beberapa tokoh, yaitu Muhammad Abduh (1849-1905 M) yang merupakan tokoh pembaharu Mesir; Muhammad Iqbal (1873-1938 M) yang merupakan bapak pendiri negara Pakistan; dan Muhammad Husain Haikal (1888-1945 M) yang menulis *Hayatu Muhammad* (sejarah hidup Muhammad), *Fi Manzil al-Wahyi* (kedudukan Wahyu), dan *Al-Humumat al-Islamiyat* (pemerintahan Islam), yang mana tokoh-tokoh tersebut menganut paradigma simbiotik.

Penulis berpendapat bahwa meskipun Soekarno dan Fazlur Rahman memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang relasi antara agama dan negara, yang mana Soekarno memilih paradigma sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara sedangkan Fazlur Rahman memilih paradigma Integralistik yang mana antara agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Namun kedua tokoh ini setuju bahwa kedaulatan suatu negara berada ditangan rakyat dan tidak menyetujui teori kedaulatan Tuhan karena Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau undang-undang. Kalaupun ingin dikatakan dan supaya menerima kedaulatan Tuhan bukanlah dalam masalah politik, tetapi kewajiban manusia mengikuti prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Terkait dengan perbedaan dan persamaan pemikiran Soekarno dengan Fazlur Rahman tentang relasi antara agama dan negara dapat dispesifikasikan dalam bentuk tabel berikut:

Soekarno	Fazlur Rahman
Menganut paradigma sekularistik (<i>secularistic paradigm</i>): memisahkan antara agama dan negara.	Menganut paradigma integralistik (<i>unified paradigm</i>): Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (<i>integrated</i>).

Kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat dan tidak setuju dengan konsep kedaulatan Tuhan.	Kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat dan tidak setuju dengan konsep kedaulatan Tuhan.
Sistem Demokrasi dengan musyawarah mufakat	Sistem Demokrasi melalui lembaga <i>Syura'</i>
Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan	Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan

Kesimpulan

Soekarno dan Fazlur Rahman memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang relasi antara agama dan negara. Soekarno memiliki paradigma sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara untuk diterapkan di Indonesia dengan alasan bahwa agama merupakan urusan pribadi, dalam Alquran dan Hadis tidak terdapat perintah untuk mendirikan negara Islam, dan penyalahgunaan agama. Sedangkan Fazlur Rahman memiliki paradigma Integralistik yang mana antara agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Namun kedua tokoh ini setuju bahwa kedaulatan suatu negara berada ditangan rakyat dan tidak menyetujui teori kedaulatan Tuhan karena Tuhan tidak pernah bertindak sebagai yang memiliki kedaulatan secara politik dan tidak pula sebagai pembuat hukum atau undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung : 1984.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1992.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Feith, Herbert, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*, Jakarta : LP3ES, 1988.
- Hariato, Budi, “Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam”, *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 04:02 (Desember 2016).
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001.

Politica, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020

Kasenda, Peter, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2010.

Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.

Najib, Muhammad Ainun, "NU, Soekarno Dan Staat Islam: Wacana Negara Islam Dalam Berita Nahdlatul Ulama (NU)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5:1 (Juli 2017).

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Grafitipers, 1993.

Permana, Riky Yudha, "Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman", *Jurnal JAQFI*, Vol.3:2 (2018).

Putri, Cita Aisyah Nurani, "Masa Muda Soekarno dan Transformasi Pemikiran Politikanya dari HOS Tjokroaminoto di Surabaya Pada Tahun 1916-1921", *Jurnal Avatara*, Vol. 4:1 (Maret 2016).

Rahman, Fazlur, "Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistani Milieu", *Jurnal Islamic Studies*, No. 6 (September 1967).

Rahman, Fazlur, "Implementation of the Islamic Concept of State in Pakistani Milieu", *Jurnal Islamic Studies*, 6 (September 1967).

Rahman, Fazlur, "Some Key Ethical Concepts of the Qur'an", *Jurnal of Religious Ethics*, Jilid 10:2, 1983.

Rahman, Fazlur, *Cita-cita Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*, Pustaka: Bandung, 1985.

Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting: Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1987.

Raziq, Ali Abdur, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Salam, 1985.

Salam, Salichin, *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Politica, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020

Soekarno, "Memudakan Pengertian Islam" dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, jilid I, cet. III, Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Jakarta : Panitia Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam*, Jakarta: Teraju, 2002.

Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Syamsuddin, Din, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2002.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Wahid, Abdurrahman, *Islam, Negara dan Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKis, 2001.

Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan nasionalisme*, Jakarta: Logos Wacaya ilmu, 1999.